

TARIKH KHULAFUR RASYIDIN: FONDASI HUKUM ISLAM PASCA NABI SAW

Dwi Indah Pelita Ningrum¹, Qotrotun Nada Salim²,
Rahma Jauharotul Makhnun³, Umar Al-Faruq⁴

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang¹²³⁴

Email:ningrumpelita295@gmail.com

Submitted: 6 Juni 2025; Accepted: 9 Juni 2025; Published: 10 Juni 2025

ABSTRAK

Masa Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah SAW menandai peralihan kepemimpinan dalam pemerintahan dan agama Islam. Empat khalifah yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib—memimpin dengan kebijaksanaan, mencapai keberhasilan dalam bidang militer, keadilan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Islam berkembang dengan mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijihad. Abu Bakar mempertahankan sistem peradilan Nabi, Umar memperluas wewenang peradilan, Utsman fokus pada ekspansi wilayah, dan Ali menekankan penggunaan ra'yu dalam ijihad. Sumber hukum Islam meliputi Al-Qur'an, Sunnah, dan ijihad kolektif. Dinamika ijihad sahabat, seperti ijma', qiyas, dan masalahah, memungkinkan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial. Perbedaan pendapat di kalangan sahabat muncul karena perbedaan pemahaman terhadap teks dan konteks.

Kata kunci: Kondisi, sumber hukum islam khulafaur rasyidin

ABSTRACT

The time of khulafaur rasyidin after the death of the prophet (see) marked the transition of leadership in government and Islam. Four caliph ashes of ash-shiddiq, umar bin khattab, utsman bin affan, and ali bin abi talib - leads with wisdom, achieving success in military, justice, economics, and community welfare. Islamic law flourished, referring to the qur 'an, the hadiths, and the ijihad. Abu bakar maintained the judicial system of the prophet, umar expands judicial authority, utsman focuses on stake expansion, and ali emphasizes the use of ra'yu in ijihad. The source of islamic law covers the qur 'an, sunnah, and the collective ijihad. The dynamics of ijihad friends, such as ijma', qiyas, and masalahah, allow legal adaptation to social change. Differences of opinion among friends arise because of differences in understanding of the text and context.

Keywords: Condition, the source of islamic law khulafaur rasyidin

Pendahuluan

Pasca wafatnya Rasulullah era Khulafau Rasyidin menandai peralihan kepemimpinan. Jika Rasulullah SAW mengemban tugas kenabian sekaligus kenegaraan, maka para khalifah penerusnya mengambil alih tanggung jawab kenegaraan, menjadi kepala pemeritahan dan agama. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan umat islam diambil alih oleh empat Khalifah yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar Ashiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib. Khalifah adalah pemimpin umat islam yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat islam.

Selama periode ini Khulafaur Rasyidin berhasil memimpin umat islam dengan kebijaksanaan dan keteguhan, membawa ajaran islam secara efektif, dan memperoleh keberhasilan dalam bidang militer yang besar. Keberhasilan ini tidak haya dalam ranah militer, tetapi juga dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kebijakan ekonomi yang adil, dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Era Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai masa keemasan karena mampu mencapai keseimbangan yang baik antara penguasaan ilmu agama dan penerapan prinsip-prinsip moral dalam pemerintahan.

1. Kondisi Hukum Dan Politik Pada Masa Khulafaur Rasyidin

- Hukum Islam Pada Masa Abu Bakar Ashiddiq
Keadaan islam pada masa Abu Bakar Ashiddiq tidak mengalami peruahan yang signifikan dibandingkan dengan kepemimpinan Rasulullah SAW, oleh

karena itu, perkembangan hukum islam, khususnya dalam peradilan, tidak terlalu mencolok. Sistem peradilan pada masa Abu Bakar dapat dianggap serupa dengan yang ada pada masa Nabi SAW. Para ahli sejarah hukum islam menjelaskan bahwa Abu Bakar ketika menghadapi suatu masalah, selalu mempertimbangkan petunjuk yang ada didalam Al-Qur'an. Artinya dalam membuat keputusan atau menyelesaikan suatu masalah, Abu Bakar mengaju pada ajaran dan petunjuk yang terdapat dalam kitab suci agama islam, yaitu Al-Qur'an. Namun, dalam menyelesaikan masalah yang tidak di atur oleh Al-Qur'an, Abu Bakar akan merujuk pada Hadits Nabi SAW.¹

- Hukum Islam Pada Masa Umar Bin Khattab

Tugas utama seorang Khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara. Ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran dan berusaha agar semua lembaga-lembaga negara agar memisahkan yang baik dengan yang tidak baik, melarang hal-hal yang tercela menurut ketentuan Al-Qur'an. Ia menjadi hakim yang mengadili sengeta hukum, menghukum mereka yang melanggar dan melarang segala macam penindasan. Ia mensahkan soal-soal akidah dan hukum yang telah disepakati oleh ahli-ahli hukum.²

- Hukum Islam Pada Masa Utsman Bin Affan

Utsman Bin Affan menjabat Khalifah dari tahun 2 hingga 25 H atau sekitar 644 hingga 656 masehi. Dalam aspek politik, Utsman diakui sebagai Khalifah yang paling akti dalam perluasan wilayah atau ekspansi. Selama masa kepemimpinannya wilayah islam berkembang pesat, disamping melakukan perluasan wilayah yang signifikan, secara politis, Utsman menjadi khalifah yang membentuk angkatan laut. Pemilihan untuk membangun angkatan laut tersebut berkaitan dengan niat untuk memperluas wilayah islam.

Kepemimpinan Utsman menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kepemimpinan Umar dan membulkan ketidak puasan di masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi paksaan. Pertama, Utsman melakukan nepotisme politik yang mengangkat kerabatnya ke jabatan-jabatan tinggi negara. Kedua, Khalifah Utsman Bin Affan melakukan beberapa kebijakan yang kontroversial, salah satunya adalah pembubaran dewan Baitul Mal. Kebijakan ini menimbulkan protes dimasyarakat, karena mereka khawatir bahwa pengelolaan langsung oleh khalifah akan meimbulkan korupsi dan penyalahgunaan atau kekuasaan.

- Hukum Islam Pada Masa Ali Bin Abi Thalib

Khalifah Ali meyakini bahwa penggunaan ra'yu dalam teori ushul fiqh dapat diformulasikan melalui berbagai metode ijtihad. Kebijakan Ali ini terbukti melalui berbagai keputusan hukum hasil ijtihadnya, seperti kasu-kasu bagi hukum peminum khamar. Meskipun begitu, Ali menegaskan bahwa penggunaan ra'yu dalam istinbath hukum tidak boleh dilakukan sembarangan, dan ia menekankan bahwa ra'yu harus bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah dalam banyak riwayatnya.

¹ A Akbar, E M Daulay, and R Yani, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam (Periode Khulafaurrasyidin Pada Masa Umar Bin Khattab)," *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* 8 (2024): 4458–67.

² Mami Nofrianti, "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 269, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1173>.

Pada masa kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib, terdapat beberapa perkembangan dan pemikiran hukum Islam, yang mencakup ijtihad-ijtihad berikut:

1. Iddah (waktu tunggu) bagi perempuan hamil yang ditinggal suaminya mengalami perubahan. Jika pada masa Khalifah Umar, iddah berlangsung sampai perempuan tersebut melahirkan, maka pada masa Khalifah Ali, iddah memiliki batas waktu paling lama selama 4 bulan 10 hari atau sampai perempuan tersebut melahirkan.
2. Terkait hukum bagi pemabuk, sebelum masa Khalifah Ali, hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali. Namun, pada masa pemerintahan Ali, hukuman tersebut meningkat menjadi 80 kali cambukan. Hal ini disebabkan oleh pandangan Ali yang berpendapat bahwa hukuman 40 kali cambukan tidak cukup membuat para pemabuk menjadi jera.³

3. Sumber-sumber hukum Islam yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin

Sumber hukum Islam pada masa Nabi atau Khulafaur Rasyidin adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijtihad baik secara individu maupun kolektif (kelompok), tetapi kebanyakan pada periode ini sahabat nabi dalam memutuskan permasalahan yang belum diputuskan oleh nabi, dengan kehati-hatian dalam memutuskan hukum pada aman sahabat sangat terlihat, karena dengan ijtihad kolektif bisa bertukar pendapat, karena setelah Nabi meninggal banyak permasalahan tentang periwayatan Hadits dan hukum Islam yang terjadi banyak perlawanan.⁴

4. Dinamika ijtihad sahabat (ijma, qiyas, maslahah) dalam memengaruhi perkembangan hukum Islam

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, makin banyak masalah baru yang timbul di kalangan umat Islam. Hal ini wajar karena daerah Islam semakin luas sampai jauh di luar jazirah Arab termasuk Mesir, Syiria, Irak dan Iran telah berada di bawah naungan Islam. Demikian pula agama Islam telah berkembang dengan pesat, tidak hanya dipeluk oleh bangsa Arab tetapi bangsa-bangsa non Arab yang sudah tentu berbeda kebudayaannya, sedangkan jumlah nas al-Qur'an maupun hadits terbatas jumlahnya dan tidak menentukan segala hukum secara terperinci pada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang selalu dinamis ini. Situasi dan kondisi masyarakat atau umat tersebut itulah yang menjadi faktor penyebab meningkatnya frekuensi ijtihad sahabat, khususnya pada periode Khulafa' al-Rasyidin.

Pemahaman para sahabat tentang keislaman tentu sangat mendalam dan komprehensif, sebab hidup bersama Rasulullah cukup lama, bahkan para sahabat ikut menyaksikan dan mendampingi nabi saat wahyu turun, bagaimana nabi merespon persoalan hukum dalam masyarakat. Para sahabat mengikuti jejak nabi dalam menyelesaikan persoalan hukum dengan mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadist. Dalam menggali al-Qur'an maupun al-Hadist terkadang ditemukan secara jelas jawabannya, namun sering juga petunjuk nash tidak secara tegas. Sehingga para sahabat harus menggali secara mendalam melalui kaidah-kaidah dasar yang kemudian diterapkan pada masalah baru yang muncul yang belum ada secara tegas dalam nas. Adanya pertumbuhan agama Islam diberbagai wilayah tentu berperan dalam perkembangan fiqh, perbedaan dalam memahami nas baik al-Qur'an dan al-Hadist juga memunculkan dinamika perkembangan fiqh.

³ Akbar, Daulay, and Yani, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam (Periode Khulafaurasyidin Pada Masa Umar Bin Khattab)."

⁴ Asman, "Pembentukan Hukum Islam Pada Zaman Nabi Muhammad SAW Dan Khulafaur Rasyidin," 2016.

Ijtihad Sahabat

Ada tiga hal pokok yang berkembang pada waktu itu sehubungan dengan hukum Islam:

1. begitu banyaknya muncul kejadian baru yang membutuhkan jawaban hukum secara lahiriah tidak dapat ditemukan jawabannya dalam alquran maupun penjelasan dari Sunnah Nabi.
2. Timbulnya masalah-masalah yang secara lahir telah diatur ketentuan hukumnya dalam al-quran maupun Sunnah Nabi, namun ketentuan itu dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan persoalan yang tengah dihadapi.
3. Dalam al-quran ditemukan dalam penjelasan terhadap suatu kejadian secara jelas dan terpisah. Bila hal itu berlaku di dalam kejadian tertentu, maka para sahabat menemui kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil yang ada.⁵

Dinamika ijtihad sahabat dalam konteks hukum Islam sangat memengaruhi perkembangan hukum Islam secara keseluruhan. Ijtihad sahabat mencakup beberapa metode utama, seperti *ijma'*, *qiyas*, dan *maslahah*. Setiap metode ini memiliki peran yang penting dalam membentuk fondasi hukum Islam, terutama pada masa-masa awal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana masing-masing dinamika ini berperan:

- a) *Ijma'*: Para sahabat sering melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah hukum. Keputusan musyawarah ini kemudian diikuti oleh sahabat lain sehingga dapat diakui oleh Sebagian ulama' yang paling diterima. Pada masa sahabat, ijtihad berbasis *ijma'* sering kali digunakan untuk memastikan keseragaman pendapat dan keputusan dalam masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis.⁶

Dinamika *Ijma'* terhadap perkembangan hukum Islam. *Ijma'* berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi dalam hukum Islam. Di satu sisi, *ijma'* mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam hukum Islam, sementara di sisi lain, ia memungkinkan adanya penyesuaian hukum untuk menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan baru. Ini menjadikan hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan di berbagai belahan dunia, yang memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Namun, penerapan *ijma'* menghadapi tantangan, terutama karena perbedaan pandangan di kalangan ulama dan variasi kondisi sosial, budaya, dan politik di berbagai wilayah Muslim. *Ijma'* juga berfungsi sebagai alat adaptasi terhadap perubahan sosial. Meskipun Islam didasarkan pada teks-teks suci yang tetap, yaitu Al-Qur'an, *ijma'* memungkinkan umat Islam untuk berinteraksi dan menyesuaikan hukum dengan konteks sosial dan budaya yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme internal untuk merespons perubahan zaman.⁷

- b) *Qiyas*: Sahabat menggunakan pertimbangan akal (*ra'yu*) dalam bentuk *qiyas* untuk mencari solusi hukum untuk kasus-kasus baru yang tidak muncul pada zaman Rasulullah. *Qiyas* dilakukan dengan mencari kasus baru yang memiliki kesamaan dengan kasus yang sudah ada, kemudian hukumnya disamakan.

Dinamika qiyas terhadap perkembangan hukum Islam:

Qiyas memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang berkembang. Dengan *qiyas*, para ulama bisa menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam pada masalah baru yang muncul seiring perubahan masyarakat. Ini penting karena banyak isu kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik. *Qiyas*

⁵ Tri Ermayani, "Ijtihad Merupakan Dasar Hukum Yang Ketiga Sesudah Al-" 1 (2006): 39–51.

⁶ Fatkan Karim Atmaja, "Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa," *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR* 5, no. 1 (2017): 23–38, <http://www.jurnalfai-uikabogor.org>.

⁷ Dkk Haidar Putra Daulay, "Jurnal Ilmiah Al – Hadi," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020): 147.

memberikan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.⁸

- c) Masalahah: Masalahah secara etimologis berarti kebaikan atau kebermanfaatan. Ini merujuk pada hal yang tidak memiliki dasar dalil langsung, tetapi tetap sesuai dengan hukum syara' jika tujuannya untuk menghindari kemudharatan dan menjaga manfaat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak menggunakan pertimbangan *maslahah* dalam pemecahan hukum. Contohnya adalah pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf dan pengucapan talak tiga kali.⁹

Dampak masalah dalam perkembangan hukum Islam :

Memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum dengan situasi baru dan sebagai Solusi problematika umat ,ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis nabi memerlukan penalaran dan kajian lebih mendalam untuk menyelesaikan permasalahan umat. Masalahah mursalah memberikan alternatif penyelesaian kasus-kasus hukum di zaman modern.

Secara keseluruhan, dinamika ijtihad ini memperkaya hukum Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual, adaptif, dan relevan dengan zaman, menjaga keseimbangan antara teks dan realitas sosial.

5. Faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat di kalangan sahabat dalam masalah hukum

- a. Salah seorang sahabat mendengar satu keputusan hukum atau fatwa dari Nabi, tetapi sahabat lain tidak mendengarnya sehingga ia berusaha berijtihad dalam masalah itu. Realita ini mempunyai beberapa bentuk: Terkadang ijtihadnya bertepatan dengan hadis, misalnya, riwayat yang berasal dari Ibnu Mas'ud RA bahwa dirinya ditanya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. Tetapi belum ditentukan besarnya mahar baginya, kemudian ia berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW menetapkan (hukum) dalam kasus tersebut
- b. Mereka melihat Rasulullah Saw mengerjakan suatu tindakan, sebagian sahabat menafsirkannya sebagai tindakan qurbah (ibadah), sedangkan sebagian yang lain menyimpulkannya sebagai tindakan mubah (biasa). Contohnya, para sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan lari-lari kecil saat thawaf. Oleh karena itu, mayoritas mereka berpendapat hal tersebut adalah sunnah dalam tawaf. Sedangkan Ibnu Abbas, mengintepretasikan tindakan beliau sebagai kebetulan karena ada motivasi yang muncul, yaitu ucapan kaum musyrikin, "Mereka telah dibinasakan oleh flu Yatsrib, jadi bukan sunnah¹⁰
- c. Perbedaan prasangka misalnya, Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji dan orang-orang menyaksikannya. Sebagian berpendapat bahwa beliau mengerjakan ibadah haji secara tamattu', sementara sebagian yang lain menganggapnya mengerjakan ibadah haji secara qiran. Sebagian lain menyangka beliau mengerjakan ibadah haji secara ifrad.
- d. Perbedaan perbedaan qira'at (bacaan),Al-Qur'an diterima oleh para sahabat tidak dalam satu tipe qira'at saja, melainkan dalam berbagai bentuk qira'at saja .¹¹

⁸ Ushul Fiqh, "PERAN QIYAS DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM MODERN : PERSPEKTIF USHUL FIQH" 11 (2024): 1166–73.

⁹ Miftahul Amri, "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

¹⁰ "Tarikh," n.d.

¹¹ Riyandi, "Ilmu Fiqih Dan Faktor Perbedaan Pendapat," *Jurnal Al-Fikrah* 1, no. 1 (2012): 55–65, <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/285>.



6. Mekanisme peradilan Islam diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin

Setelah Rasulullah saw wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Berita meninggalnya Nabi SAW merupakan peristiwa yang mengejutkan sahabat. Sebelum jenazah Nabi SAW dikubur, sahabat telah berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sahabat pertama yang terpilih menjadi pengganti Nabi SAW. Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab yang kemudian diganti oleh Usman bin Affan dan selanjutnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib.

Empat pemimpin umat di atas dikenal sebagai Khulafa al-Rasyidin.

a. Peradilan Pada Masa Abu Bakar ash-Shiddiq

Pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah saw sehingga tidak tampak adanya perkembangan-perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq relatif sama dengan peradilan yang terdapat pada masa Nabi dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebahagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah saw dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa pada masa khalifah Abu Bakar, urusan peradilan diserahkan kepada Umar bin Khattab selama 2 tahun lamanya. Namun selama itu hanya terdapat dua orang yang berselisih dan mengadukan permasalahannya kepada Umar karena beliau dikenal dengan ketegasan yang dimilikinya. Para ahli sejarah tasyri' menerangkan bahwa Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau memperhatikan isi alQur'an. Jika beliau menemukan hukum Allah di dalam al-Qur'an, beliau pun memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Tetapi jika tak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau memperhatikan sunnah Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil Rasul. Jika beliau tidak menemukan sunnah Rasul, maka beliau bertanya kepada para ahli ilmu. Beliau mengatakan bahwa: "Saya menghadapi suatu perkara, maka apakah tuan-tuan ada mengetahui hukum Rasul terhadap perkara itu?". Kerap kali berkumpul dihadapan beliau beberapa orang sahabat. Maka masing-masing mereka menerangkan apa yang mereka ketahui. Apabila Abu Bakar memperoleh keterangan dari orang-orang yang beliau hadapi, beliau pun memuji Allah.

b. Setelah khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka tampuk pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam semakin bertambah banyak. Maka bertambah banyak pula beban yang dihadapinya. Oleh karena kemajuan yang sangat pesat itu, maka bengkittlah qadhi atau hakim untuk menangani perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dalam hal ini, Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, telah berbagai corak ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat, dan terjadilah pertemuan kebudayaan. Karena itu, khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya.⁹ Maka Umar mengangkat beberapa orang hakim untuk menyelesaikan perkara, dan

mereka pun digelar hakim (qadhi). Khalifah Umar mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, syuraih di Bashrah, Abu Musa al-Asy'ary di Kufah, Utsman ibn Qais ibn Abil 'Ash di Mesir, sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri. Di masa pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Maka diantara wewenang penguasa adalah menentukan qadhi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditanganinya, membatasi wewenang tersebut. Karena itu Umar sebagai penguasa, beliau mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda (urusan perdata), tetapi perkara-perkara jinayah (pidana) yang menyangkut hukum qishash/had-had, maka ditangani khalifah dan penguasa daerah. Ijtihad Umar bin Khattab dapat dilihat pada beberapa kasus seperti pengguguran hukum had bagi pencuri, thalak tiga dengan satu lafadz, hukum ta'zir, tindak pidana perzinahan, dan sebagainya. Contoh-contoh ijtihad Umar dalam penetapan hukum adalah sebagai berikut :

- Pengguguran hukum had bagi pencuri. Pidana atau hukuman yang diancamkan terhadap pencurian menurut hukum pidana Islam adalah hukuman had yaitu potong tangan. Sebagaimana dalam QS al-Maidah ayat 38 yang artinya dengan berdasar pada ayat tersebut, maka jelas jika potong tangan adalah merupakan hukuman yang telah ditetapkan sejak masa khulafa al-Rasyidin. merupakan hukuman yang telah ditetapkan sejak masa khulafa al-Rasyidin. Muhammad Salam Madzkur yang dikutip oleh Dr. Samih Aliyah, Sistem pemerintahan peradilan dan adat dalam Islam terjadi pada masa Umar, walaupun hukuman potong tangan ini pernah digugurkan oleh beliau sendiri. Di masa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat di semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam al-Qur'an tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan (darurat) dan kemaslahatan jiwa masyarakat. Dengan melihat tindakan Umar bin Khattab ini kelihatannya bertentangan dengan ayat tentang perintah menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana disebut dalam QS al-Maidah ayat 38. Akan tetapi jika diperhatikan lebih jauh, latar belakang pengambilan keputusan beliau sesungguhnya sangat sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah wa masalih al-insaniyah yaitu selain memperhatikan ketentuan nash, juga tidak mengabaikan faktor kepentingan kemanusiaan yang terkadang di balik ketentuan nash.
 - Thalak tiga dengan satu lafadz. Thalak itu pada asalnya adalah terpisah, artinya satu kali-satu kali. Maksud dari tentang thalak adalah bahwa thalak yang ditetapkan oleh Allah adalah sekali sesudah sekali. Suami berhak merujuk istrinya dengan baik
 - Hukum ta'zir. Hukum ta'zir pernah diberlakukan oleh Umar beliau menjalankan hokum ta'zir kepada orang yang meminum minuman khamar, diantaranya tercantum dalam firman Allah surah al-Maidah ayat 90:
"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"
- c. Peradilan Pada Masa Usman bin Affan
- Pada waktu Umar meninggal dunia, maka terpilihlah Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah yang ketiga dari khufa al-Rasyidin. Pada masa pemerintahannya, di dalam menghadapi suatu perkara, maka beliau mengikuti jejak yang ditempuh

oleh khalifah sebelumnya. Pada masa Utsman inilah, maka peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu. Khalifah Utsman mengikuti langkah yang ditempuh oleh khalifah Umar dalam hal-hal pemilihan qadhi, dan begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada al-Qur'an dan sunnah. Bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam menetapkan suatu hukum. Khalifah Utsman begitu menganjurkan kepada petugas-petugas/qadhiqadhinya yang berada di daerah apabila dalam menjalankan tugasnya agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Begitu pentingnya masalah keadilan sehingga beliau mengirimkan surat kepada petugas yang isinya sebagai berikut: Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, "Maka sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang benar. Maka Allah tidak akan menerima juga keculi dengan benar. Ambillah kebenaran dan perhatikanlah amanah, tegakkanlah amanah itu dan janganlah kalian merupakan orang yang pertama kali meniadakannya, maka kalian akan merupakan kongsi orang-orang yang sesudah kamu, penuhilah! Penuhilah! Jangan kalian berbuat aniaya kepada anak yatim dan begitu juga yang berbuat aniaya kepada orang yang engkau mengikat janji dengannya." Dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwa surat khalifah Utsman tersebut adalah memerintahkan kepada petugas-petugas dan para qadhanya agar menjalankan keadilan dalam melaksanakan tugasnya terhadap masyarakat dan melarang untuk berbuat curang dalam menjalankan tugas mereka.

d. Peradilan Pada Masa Ali bin Abi Thalib

Demikian pula pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah, dan mengangkat Abul Aswad ad-Du'ali dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan. Selain itu, ad-Du'ali juga diperintahkan menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Ali juga sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Sehingga, sangat wajar jika kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah sering membicarakan ijtihad imam yang sekaligus hakim ini dan hukum, Al-Qadha Fil Islam . hukumnya yang menunjukkan kecerdasan dan kejeniusannya, kecermatan dan kebenaran pemikirannya, pengukuhan kebenaran dan penegakan keadilan.¹²

Kesimpulan

Masa Khulafaur Rasyidin, yang dimulai setelah wafatnya Rasulullah SAW, menandai peralihan kepemimpinan umat Islam kepada empat khalifah yang penuh kebijaksanaan dan keteguhan. Abu Bakar Ashiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib berhasil memimpin dengan prinsip-prinsip Islam yang adil dan membawa banyak kemajuan, baik dalam hal pemerintahan, militer, ekonomi, maupun hukum. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam memutuskan hukum, prinsip ijtihad, termasuk ijma', qiyas, dan maslahah, menjadi metode utama yang digunakan sahabat dalam mengatasi masalah hukum yang baru muncul.

¹² Jamila Usup, "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.41>.

Hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan penerapan ijtihad kolektif yang mengutamakan kehati-hatian dalam memutuskan hukum. Meskipun terjadi dinamika dalam penerapan hukum, seperti dalam kasus hukum pidana dan perdata, hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Mekanisme peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin juga menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara eksekutif dan yudikatif, dengan peran penting yang dimainkan oleh qadhi atau hakim. Para khalifah, terutama Umar bin Khattab, juga menunjukkan ijtihad dalam beberapa keputusan hukum yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat saat itu.

Secara keseluruhan, masa Khulafaur Rasyidin menjadi titik penting dalam sejarah hukum Islam, yang menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umat Islam melalui kebijakan hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- AKbar, A, E M Daulay, and R Yani. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam (Periode Khulafaurasyidin Pada Masa Umar Bin Khattab)." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* 8 (2024): 4458–67.
- Amri, Miftahul. "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Asman. "Pembentukan Hukum Islam Pada Zaman Nabi Muhammad SAW Dan Khulafaur Rasyidin," 2016.
- Ermayani, Tri. "Ijtihad Merupakan Dasar Hukum Yang Ketiga Sesudah Al-" 1 (2006): 39–51.
- Fatkan Karim Atmaja. "Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa." *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR* 5, no. 1 (2017): 23–38. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org>.
- Fiqh, Ushul. "PERAN QIYAS DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM MODERN : PERSPEKTIF USHUL FIQH" 11 (2024): 1166–73.
- Haidar Putra Daulay, Dkk. "Jurnal Ilmiah Al – Hadi." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020): 147.
- Nofrianti, Mami. "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 269. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1173>.
- Riyandi. "Ilmu Fiqih Dan Faktor Perbedaan Pendapat." *Jurnal Al-Fikrah* 1, no. 1 (2012): 55–65. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/285>.
- "Tarikh," n.d.
- Usup, Jamila. "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.41>.